

## PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

## KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/429/VIII /2022

PT. ORION JAYA BERSAMA (MOHAMAD AGUNG WIGUNA) Nama Pemohon Jl. Anoa Rt. 002 / 004 Desa/Kel. Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal **Alamat** 

3328102707000006 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 05 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Bulukumba Perum. Marjan Regency Jalan / Gang

003 / 003 RT / RW Randung Kelurahan **Tegal Selatan** Kecamatan

HGB. No. 00004 Luas: 864 m2 An: PT. ORION JAYA BERSAMA merupakan bagian dari total tanah Status Tanah

seluas : 5886 m2

### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Perumahan : Ruang Terbuka Non Hijau : Jalan dan Saluran	Kelas Jalan : Lokal Sekunder
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 0% (atau 0)	Belum diatur  Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: m	
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: m	
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan:

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



ALA DINAS PENERJAAN UMUM ENATAAN RUANG KOTA TEGAL PEKERJAAN U DAN PENATAAN LUANG Pembina Utama Muda

# **PEMERINTAH KOTA TEGAL**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: PT.ORION JAYA BERSAMA ( MOHAMAD AGUNG WIGUNA )

: Trayeman RT 2 / 4, Trayeman, Slawi, Kabupaten Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

nanfaatan : JALAN DAN SALURAN

: PERUMAHAN

## RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/429 / VIII/2022

: 1 Agustus 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN

Percelester: Komorai I New Komorai I Percelester: Percelester: Komorai I New Komorai I Percelester: Komorai I New Komorai I Percelester: Perceleste

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komersii / Non Komersii ') coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas : 5,886 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 864 m2

tanah dimaksud seluas : Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :

Rp. 14,715,000 ,
(terbilang Empat belas juta empat tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

1:1,000

